



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28 /Pdt.P/2020/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

AKBAR :

Lahir di Borong-Borong pada tanggal 12 Mei 1977 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Barat Onto, Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor : 008/08/V/2014, PADA HARI Sabtu, 15 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 7301032602090126 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 08-05-2014 ;
- Bahwa berdasarkan KTP pemohon Nomor 7301031205770001 yang dikeluarkan pada tanggal 19-10-2012 ;
- Bahwa berdasarkan KTP Isteri Pemohon dengan nomor 7301034105860001 yang dikeluarkan pada tanggal: 19-10-2012 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Milik anak Pemohon atas nama ZULKIFLI DENG N NOMOR Ijazah : DN-19 DI/06 0065888 yang ditanda tangani oleh H.Risal Dg. Mangiri, S.Pd pada tanggal 02 Juni 2017 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak anak Pemohon atas nama KABIL dengan nomor induk 0111213 yang ditanda tangani oleh Hj. RAHMAWATI, A.Ma.Pd. pada tanggal 29 Juni 2013 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan pada Data Kependudukan Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga dan KTP pemohon untuk lebih memudahkan pemohon dalam segala urusan dimasa yang akan datang ;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak pemohon, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon merubah kesalahan penulisan Nama pada Kartu Keluarga dan KTP yang semula AKBAR menjadi MUHAMMAD AKBAR ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301031205770001 atas nama **AKBAR**, yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar tertanggal 19 Oktober 2012, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 008 / 08 / V / 2014 antara **MUHAMMAD AKBAR** dengan **FITRIANI**, yang diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301032602090126 atas nama **AKBAR** yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene Kabupaten Selayar tertanggal 8 Mei 2014, yang diberi tanda P-3 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **MANRI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUHAMMAD AKBAR** bertempat tinggal Dusun Barat Onto, Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah wiraswasta ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon **AKBAR**, sebenarnya nama pemohon adalah **BACO** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AKBAR** ;

2. Saksi : **SARI BANUN**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUHAMMAD AKBAR** bertempat tinggal Dusun Barat Onto, Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah wiraswasta ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon **AKBAR**, sebenarnya nama pemohon adalah **BACO** ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon yang sebelumnya tertulis **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AKBAR** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **MUHAMMAD AKBAR** ;
- Bahwa pemohon mengetahui ada kesalahan pengetikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada saat pengurusan berkas ;
- Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah **MUHAMMAD AKBAR** tetapi pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama pemohon **AKBAR** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertulis nama pemohon **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon menjadi **MUHAMMAD AKBAR** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertulis nama pemohon **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **MUHAMMAD AKBAR** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MANRI** dan **SARI BANUN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-2 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama **MUHAMMAD AKBAR** ;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 memang benar ada kesalahan penulisan nama pemohon yang semula tertulis nama **AKBAR** sebenarnya nama pemohon adalah **MUHAMMAD AKBAR** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula tertulis nama pemohon **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon menjadi **MUHAMMAD AKBAR** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Nama Pemohon yang semula tertulis nama pemohon **AKBAR** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **MUHAMMAD AKBAR** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai Pergantian Nama Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama Pemohon yang telah tercatat dalam pada Kartu tanda Penduduk Nomor 7301031205770001 dan Kartu Keluarga Nomor 7301032602090126 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Kartu tanda Penduduk Nomor 7301031205770001 dan Kartu Keluarga Nomor 7301032602090126 atas nama pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa benar Nama Pemohon adalah **MUHAMMAD AKBAR** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu tanda Penduduk Nomor 7301031205770001 dan Kartu Keluarga Nomor 7301032602090126 atas nama pemohon dari semula tertulis Nama Pemohon **AKBAR** diubah / diperbaiki menjadi Nama Pemohon **MUHAMMAD AKBAR** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal: **13 APRIL 2020** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **MARDAMIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARDAMIN

BILI ABI PUTRA, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
Jumlah	Rp146.000,00;
(seratus empat puluh enam ribu)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 28/PDT.P./2020./PN.Slr